



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Barang dalam proses hibah Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim hibah Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut sebagai Tim Hibah BMN dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi BMN di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan diusulkan hibah;
  - b. menyusun pertimbangan dan pengkajian secara tertulis terkait dengan kelayakan pelaksanaan hibah BMN untuk menyampaikannya kepada Kepala selaku Pengguna Barang;
  - c. melengkapi persyaratan pelaksanaan hibah BMN;
  - d. melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang dan instansi lainnya terkait dengan pelaksanaan hibah BMN;
  - e. menyusun berita acara penelitian BMN dan/atau berita acara pemeriksaan BMN terkait dengan pelaksanaan hibah BMN;
  - f. menyusun surat permohonan persetujuan pelaksanaan hibah BMN untuk disetujui oleh Pengguna Barang;
  - g. menyusun konsep penetapan BMN yang akan dihibahkan;
  - h. menyusun berita acara serah terima hibah BMN; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan hibah BMN kepada Kepala selaku Pengguna.
- KETIGA : Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala dan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2024

KEPALA,

\$(ttd)

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Sekretaris
4.	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI